



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.31

LPS. BPR. BPRS. Peserta Penjaminan Simpanan.
Laporan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1675)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 9 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Bank peserta penjaminan simpanan wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan penjaminan dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian Bank.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan data dan informasi dari Bank secara lebih lengkap dan tepat waktu untuk penyelenggaraan penjaminan simpanan serta kemajuan di bidang teknologi sistem informasi, maka tata cara penyampaian laporan Bank perlu dikembangkan agar lebih efisien dan efektif.

Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia sedang mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi pelaporan baik dari sisi Bank maupun otoritas

perbankan serta meminimalisir duplikasi laporan oleh Bank kepada otoritas perbankan. Pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu menyempurnakan ketentuan mengenai laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah peserta penjaminan simpanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan terintegrasi” adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang.

Huruf b

Laporan perubahan informasi data pokok Bank antara lain perubahan nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank, dan/atau susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/atau direksi Bank atau organ yang setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "organ yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham" adalah organ Bank yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan di bidang perbankan" antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam

pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.

Laporan khusus merupakan laporan yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi Bank.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Portal Pelaporan Terintegrasi namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Yang dimaksud “otoritas perbankan lainnya” antara lain Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain terjadi gangguan sistem e-Laporan yang menyebabkan penyampaian e-Laporan melewati batas waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat Bank yang berwenang” adalah pejabat Bank yang diberi kuasa oleh direksi Bank.

Ayat (2)

Dokumen yang menjadi dasar merupakan fotokopi dokumen.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir,

yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan/atau Laporan lainnya antara lain informasi mengenai data kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.